



PUTUSAN

Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : IRFAN IRAWAN alias IPPANG bin MUH. RAIS TALIB;
Tempat lahir : Towua;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 24 Oktober 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Puubunga, Kec. Baula, Kab. Kolaka;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa Irfan Irawan alias Ippang bin Muh. Rais Talib ditangkap pada tanggal 13 Februari 2023;

Terdakwa Irfan Irawan alias Ippang bin Muh. Rais Talib ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum An. M. Akbar, S.H., Hermanto, S.H., M.H., Makmur, S.H., dan Hikma Mirhana, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pro Keadilan, yang berkedudukan di Jl. TPI, Kel. Kolakaasi, Kec. Latambaga, Kab. Kolaka, Prov. Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka dengan Nomor 68/SK/Pidana/2023/PN Kka, tanggal 3 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Kka tanggal 27 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Kka tanggal 27 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IRFAN IRAWAN Alias IPPANG Bin MUH. RAIS TALIB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Dengan sengaja melakukan tindak pidana Aborsi yang tidak sesuai dengan ketentuan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 194 Jo. Pasal 75 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dalam Surat Dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa IRFAN IRAWAN Alias IPPANG Bin MUH. RAIS TALIB dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda Rp.100.000.000,-(serratus juta rupiah) subsider 6 bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa berada didalam penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti sebagai berikut :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru IMEI1: 862535045733856 IMEI2: 862535045733849;
 - 1 (satu) Buah Handphone merk Realme C33 dengan nomor IMEI1: 864184064036178/71, IMEI2: 864184064036160/71;
 - 1 (satu) buah baju tidur berwarna merah muda (pink) bermotif LOVE warna hitam;
 - 1 (satu) buah bantal guling berwarna biru;
 - 2 (dua) buah popok belum terpakai yang masih dalam bungkusnya merk Confidence;

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) buah popok bekas pakal yang ada bercak darahnya;
- 1 (satu) botol air mineral merk AQUA ukuran 1,5 Liter;
- 1 (satu) botol air mineral merk Le Minerale ukuran 1,5 Liter;
- 1 (satu) botol air mineral merk Crystalin ukuran 330 ml;
- 1 (satu) Pot tanaman yang diduga adalah bunga keladi;
- 12 (dua belas) batang kering yang diduga adalah batang daun jarak;
- Sarung tangan medis yang dibungkus plastik bening dan yang bermerk Sterile Latex Surgical Gloves Protos;
- 2 (dua) buah pisau Cutter;
- 2 (dua) buah Silet merk Gillette;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan pembuktian dalam perkara lain An. Terdakwa Hj. Dg MALO alias Hj. MALO binti LAMARU

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa telah jujur mengakui segala perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan bertetap pada Tuntutannya dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-229/P.3.12/Eku.2/04/2023, tanggal 27 April 2023 dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa Terdakwa IRFAN IRAWAN Alias IPPANG Bin MUH. RAIS TALIB bersama-sama dengan saksi Hj. Dg MALO Alias Hj. MALO Binti LAMARU *(dilakukan penuntutan secara terpisah)*, pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar pukul 19.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Gajah Kelurahan Lalombaa, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Kka



atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2)*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dan korban Monica Febryani merupakan pasangan kekasih yang menjalin hubungan pacaran sejak bulan April 2022 dan telah berulang kali melakukan hubungan badan;
- Bahwa kemudian pada pertengahan bulan Januari 2023, korban Monica Febryani menyampaikan kepada Terdakwa jika korban Monica Febryani dalam keadaan hamil berdasarkan hasil *test pack* dan korban Monica Febryani terakhir haid pada bulan Desember 2022 sehingga Terdakwa dan korban Monica Febryani berkesimpulan bahwa usia kandungan korban Monica Febryani memasuki 2 (dua) bulan. Setelah mengetahui hal tersebut korban Monica Febryani merasa takut apabila keluarga korban Monica Febryani mengetahui kehamilan tersebut serta Terdakwa juga merasa belum siap untuk menikahi korban Monica Febryani sehingga Terdakwa dan korban Monica Febryani sepakat untuk menggugurkan janin dalam kandungan korban Monica Febryani tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mencari tahu cara menggugurkan janin melalui media sosial dan internet kemudian Terdakwa menemukan bahwa buah nenas muda dapat menggugurkan janin dalam kandungan sehingga Terdakwa memberikan buah nenas muda kepada korban Monica Febryani sebanyak 7 (tujuh) kali lalu Terdakwa juga memberikan ramuan sejenis jamu yang Terdakwa beli dari saksi Rina kepada korban Monica Febryani sebanyak 1 (satu) kali namun cara-cara tersebut tidak berhasil untuk menggugurkan janin yang ada didalam kandungan korban Monica Febryani;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengetahui dari saksi Lalim bahwa mengetahui seorang dukun di Kolaka yang bisa membantu menggugurkan janin dalam kandungan sehingga pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar pukul 19.30 Wita Terdakwa bersama dengan korban Monica Febryani, saksi Lalim dan saksi Riska datang ke rumah saksi Hj. Malo yang terletak di Jalan Gajah Kelurahan Lalombaa, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka dengan maksud meminta tolong untuk menggugurkan janin yang ada



didalam perut korban Monica Febryani dengan membawa air Aqua botol, rokok, korek dan uang;

- Bahwa pada saat Terdakwa bertemu dengan saksi Hj. Malo, Terdakwa bertanya kepada saksi Hj. Malo : *"bisa kita bantu ka, ini cewekku hamil, terakhir halangan bulan 12"*, kemudian saksi Hj. Malo menjawab : *"bisa ji"*, selanjutnya saksi Hj. Malo menjelaskan kepada saksi Terdakwa bagaimana cara untuk mengeluarkan janin tersebut dan biaya yang harus dibayarkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) jika usia kandungan tersebut berumur 1 (satu) bulan, dan terkait usia kandungan korban Monica Febryani, saksi Hj. Malo menjelaskan bahwa Terdakwa harus membayar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) karena usia kandungan korban Monica Febryani telah berumur 2 (dua) bulan, selanjutnya Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah),beserta air aqua botol, korek api dan rokok kepada saksi Hj. Malo pada saat itu juga;
- Bahwa setelah saksi Hj. Malo menerima uang tersebut, saksi Hj. Malo keluar mengambil tangkai halus bunga keladi yang ditanam dalam pot di depan rumah saksi Hj. Malo, selanjutnya saksi Hj. Malo menyuruh korban Monica Febryani untuk masuk ke salah satu kamar yang ada di rumah saksi Hj. Malo tersebut untuk melakukan proses pengguguran janin tersebut kemudian saksi Hj. Malo juga ikut masuk ke dalam kamar tersebut dengan membawa air aqua yang Terdakwa serahkan sebelumnya, sedangkan Terdakwa menunggu di ruang tamu rumah saksi Hj. Malo;
- Bahwa 10 (sepuluh) menit kemudian saksi Hj. Malo dan korban Monica Febryani keluar dari dalam kamar lalu Terdakwa melihat air aqua botol tersebut sudah ada di tangan korban Monica Febryani selanjutnya saksi Hj. Malo menyampaikan kepada korban Monica Febryanti dan Terdakwa, agar korban Monica Febryanti dan Terdakwa datang kembali keesokan harinya jika keesokan harinya ternyata belum ada darah keluar atau tangkai halus bunga keladi yang saksi Hj. Malo masukkan ke dalam lubang vagina korban Monica Febryanti belum keluar, selanjutnya korban Monica Febryanti dan Terdakwa meninggalkan rumah saksi Hj. Malo lalu Terdakwa mengantarkan korban Monica Febryani pulang ke rumah;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 08.00 wita korban Monica Febryani mengirimkan pesan pesan melalui chat kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa jika perut korban Monica Febryani terasa sakit kemudian sekitar pukul 08.15 wita Terdakwa datang menemui korban Monica Febryani di rumah korban Monica Febryani lalu Terdakwa melihat air yang ada dalam botol aqua telah berkurang dan korban Monica Febryani mengaku telah meminum air tersebut karena korban Monica Febryani merasa kesakitan pada perutnya selanjutnya sekitar pukul 14.00 wita Terdakwa dan korban Monica Febryani pergi ke Wisma Melati Jl. TMD Kel. Tahoa Kec. Kolaka Kab. Kolaka untuk menyewa kamar lalu Terdakwa dan korban Monica Febryani masuk ke dalam kamar nomor 3 kemudian Terdakwa mengetahui jika korban Monica Febryani mengalami pendarahan;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 07.30 wita Terdakwa meninggalkan korban Monica Febryani dalam posisi korban Monica Febryani sedang berbaring terlentang sedikit miring ke kanan memeluk bantal guling di pojok kasur kemudian sekitar pukul 09.00 wita korban Monica Febryani ditemukan oleh saksi WIYA telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi Hj. Malo bukan sebagai tenaga kesehatan dan tidak mempunyai kompetensi dibidang tersebut, dan tindakan bukan karena adanya indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan korban Monica Febryanti dan kehamilan korban Monica Febryanti bukanlah akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis, namun dengan adanya perbuatan Terdakwa yang membawa korban Monica Febryani ke saksi Hj. Malo untuk menggugurkan janin dalam kandungan korban Monica Febryani tersebut telah mengakibatkan korban Monica Febryanti meninggal dunia karena ketidakmampuan jantung memasok darah yang cukup ke tubuh disebabkan adanya kekurangan volume darah akibat pendarahan hebat melalui jalan lahir sebagaimana Visum et Repertum nomor : 445/01/II/RM/2023 tanggal 20 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Jeanette Luhukay Dokter pada Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 194 Jo. Pasal 75 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Atau

Kedua

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Irfan Irawan alias Ippang Bin Muh. Rais Talib bersama-sama dengan saksi Hj. Dg MALO Als. HJ MALO Binti LAMARU (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar pukul 19.30 Wita atau setidaknya pada waktu dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya pada waktu dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Gajah Kelurahan Lalombaa, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut* perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar pukul 19.30 Wita Terdakwa bersama dengan korban Monica Febryani, saksi Lalim dan saksi Riska datang ke rumah saksi Hj. Malo yang terletak di Jalan Gajah Kelurahan Lalombaa, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka dengan maksud meminta tolong untuk menggugurkan janin yang ada didalam perut korban Monica Febryani dengan membawa air Aqua botol, rokok, korek dan uang;
- Bahwa pada saat Terdakwa bertemu dengan saksi Hj. Malo, Terdakwa bertanya kepada saksi Hj. Malo : *"bisa kita bantu ka, ini cewekku hamil, terakhir halangan bulan 12"*, kemudian saksi Hj. Malo menjawab : *"bisa ji"*, selanjutnya saksi Hj. Malo menjelaskan kepada saksi Terdakwa bagaimana cara untuk mengeluarkan janin tersebut dan biaya yang harus dibayarkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) jika usia kandungan tersebut berumur 1 (satu) bulan, dan terkait usia kandungan korban Monica Febryani, saksi Hj. Malo menjelaskan bahwa Terdakwa harus membayar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) karena usia kandungan korban Monica Febryani telah berumur 2 (dua) bulan, selanjutnya Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), beserta air aqua botol, korek api dan rokok kepada saksi Hj. Malo pada saat itu juga;
- Bahwa setelah saksi Hj. Malo menerima uang tersebut, saksi Hj. Malo keluar mengambil tangkai halus bunga keladi yang ditanam dalam pot di

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Kka



depan rumah saksi Hj. Malo, selanjutnya saksi Hj. Malo menyuruh korban Monica Febryani untuk masuk ke salah satu kamar yang ada di rumah saksi Hj. Malo tersebut untuk melakukan proses pengguguran janin tersebut kemudian saksi Hj. Malo juga ikut masuk ke dalam kamar tersebut dengan membawa air aqua yang Terdakwa serahkan sebelumnya, sedangkan Terdakwa menunggu di ruang tamu rumah saksi Hj. Malo;

- Bahwa 10 (sepuluh) menit kemudian saksi Hj. Malo dan korban Monica Febryani keluar dari dalam kamar lalu Terdakwa melihat air aqua botol tersebut sudah ada di tangan korban Monica Febryani selanjutnya saksi Hj. Malo menyampaikan kepada korban Monica Febryanti dan Terdakwa, agar korban Monica Febryanti dan Terdakwa datang kembali keesokan harinya jika keesokan harinya ternyata belum ada darah keluar atau tangkai halus bunga keladi yang saksi Hj. Malo masukkan ke dalam lubang vagina korban Monica Febryanti belum keluar, selanjutnya korban Monica Febryanti dan Terdakwa meninggalkan rumah saksi Hj. Malo lalu Terdakwa mengantarkan korban Monica Febryani pulang ke rumah;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 08.00 wita korban Monica Febryani mengirimkan pesan pesan melalui chat kepada Terdakwa jika perut korban Monica Febryani terasa sakit kemudian sekitar pukul 08.15 wita Terdakwa datang menemui korban Monica Febryani di rumah korban Monica Febryani lalu Terdakwa melihat air yang ada dalam botol aqua telah berkurang dan korban Monica Febryani mengaku telah meminum air tersebut karena korban Monica Febryani merasa kesakitan pada perutnya selanjutnya sekitar pukul 14.00 wita Terdakwa dan korban Monica Febryani pergi ke Wisma Melati Jl. TMD Kel. Tahoa Kec. Kolaka Kab. Kolaka untuk menyewa kamar lalu Terdakwa dan korban Monica Febryani masuk ke dalam kamar nomor 3 kemudian Terdakwa mengetahui jika korban Monica Febryani mengalami pendarahan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 07.30 wita Terdakwa meninggalkan korban Monica Febryani dalam posisi korban Monica Febryani sedang berbaring terlentang sedikit miring ke kanan memeluk bantal guling di pojok kasur kemudian sekitar pukul 09.00 wita korban Monica Febryani ditemukan oleh saksi WIYA telah meninggal dunia;
- Bahwa pada akhirnya akibat perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut, mengakibatkan korban Monica Febryanti meninggal dunia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/171/II/2023 tanggal 24 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Ngapa Kecamatan Wundulako Kab. Kolaka dan berdasarkan Visum et Repertum nomor : 445/01/II/RM/2023 tanggal 20 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj.Jeanette Luhukay Dokter pada Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka karena mengalami ketidakmampuan jantung memasok darah yang cukup ke tubuh disebabkan adanya kekurangan volume darah akibat pendarahan hebat melalui jalan lahir;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 348 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa Irfan Irawan alias Ippang Bin Muh. Rais Talib bersama-sama dengan saksiHj. Dg MALO Als. HJ MALO Binti LAMARU (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar pukul 19.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Gajah Kelurahan Lalombaa, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja mengobati seorang wanita menyuruh supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, jika yang bersalah berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jika dia seorang tabib, bidan atau juru obat* yang Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dan korban Monica Febryani merupakan pasangan kekasih yang menjalin hubungan pacaran sejak bulan April 2022 dan telah berulang kali melakukan hubungan badan;
- Bahwa kemudian pada pertengahan bulan Januari 2023, korban Monica Febryani menyampaikan kepada Terdakwa jika korban Monica Febryani dalam keadaan hamil berdasarkan hasil *test pack* dan korban Monica Febryani terakhir haid pada bulan Desember 2022 sehingga Terdakwa dan korban Monica Febryani berkesimpulan bahwa usia kandungan korban

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Kka



Monica Febryani memasuki 2 (dua) bulan. Setelah mengetahui hal tersebut korban Monica Febryani merasa takut apabila keluarga korban Monica Febryani mengetahui kehamilan tersebut serta Terdakwa juga merasa belum siap untuk menikahi korban Monica Febryani sehingga Terdakwa dan korban Monica Febryani sepakat untuk menggugurkan janin dalam kandungan korban Monica Febryani tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mencari tahu cara menggugurkan janin melalui media sosial dan internet kemudian Terdakwa menemukan bahwa buah nanas muda dapat menggugurkan janin dalam kandungan sehingga Terdakwa memberikan buah nanas muda kepada korban Monica Febryani sebanyak 7 (tujuh) kali lalu Terdakwa juga memberikan ramuan sejenis jamu yang Terdakwa beli dari saksi Rina kepada korban Monica Febryani sebanyak 1 (satu) kali namun cara-cara tersebut tidak berhasil untuk menggugurkan janin yang ada didalam kandungan korban Monica Febryani;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengetahui dari saksi Lalim bahwa mengetahui seorang dukun di Kolaka yang bisa membantu menggugurkan janin dalam kandungan sehingga pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar pukul 19.30 Wita Terdakwa bersama dengan korban Monica Febryani, saksi Lalim dan saksi Riska datang ke rumah saksi Hj. Malo yang terletak di Jalan Gajah Kelurahan Lalombaa, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka dengan maksud meminta tolong untuk menggugurkan janin yang ada didalam perut korban Monica Febryani dengan membawa air Aqua botol, rokok, korek dan uang;
- Bahwa pada saat Terdakwa bertemu dengan saksi Hj. Malo, Terdakwa bertanya kepada saksi Hj. Malo : *"bisa kita bantu ka, ini cewekku hamil, terakhir halangan bulan 12"*, kemudian saksi Hj. Malo menjawab : *"bisa ji"*, selanjutnya saksi Hj. Malo menjelaskan kepada saksi Terdakwa bagaimana cara untuk mengeluarkan janin tersebut dan biaya yang harus dibayarkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) jika usia kandungan tersebut berumur 1 (satu) bulan, dan terkait usia kandungan korban Monica Febryani, saksi Hj. Malo menjelaskan bahwa Terdakwa harus membayar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) karena usia kandungan korban Monica Febryani telah berumur 2 (dua) bulan, selanjutnya Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), beserta air aqua botol, korek api dan rokok kepada saksi Hj. Malo



pada saat itu juga;

- Bahwa setelah saksi Hj. Malo menerima uang tersebut, saksi Hj. Malo keluar mengambil tangkai halus bunga keladi yang ditanam dalam pot di depan rumah saksi Hj. Malo, selanjutnya saksi Hj. Malo menyuruh korban Monica Febryani untuk masuk ke salah satu kamar yang ada di rumah saksi Hj. Malo tersebut untuk melakukan proses pengguguran janin tersebut kemudian saksi Hj. Malo juga ikut masuk ke dalam kamar tersebut dengan membawa air aqua yang Terdakwa serahkan sebelumnya, sedangkan Terdakwa menunggu di ruang tamu rumah saksi Hj. Malo;
- Bahwa 10 (sepuluh) menit kemudian saksi Hj. Malo dan korban Monica Febryani keluar dari dalam kamar lalu Terdakwa melihat air aqua botol tersebut sudah ada di tangan korban Monica Febryani selanjutnya saksi Hj. Malo menyampaikan kepada korban Monica Febryanti dan Terdakwa, agar korban Monica Febryanti dan Terdakwa datang kembali keesokan harinya jika keesokan harinya ternyata belum ada darah keluar atau tangkai halus bunga keladi yang saksi Hj. Malo masukkan ke dalam lubang vagina korban Monica Febryanti belum keluar, selanjutnya korban Monica Febryanti dan Terdakwa meninggalkan rumah saksi Hj. Malo lalu Terdakwa mengantarkan korban Monica Febryani pulang ke rumah;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 08.00 wita korban Monica Febryani mengirimkan pesan pesan melalui chat kepada Terdakwa jika perut korban Monica Febryani terasa sakit kemudian sekitar pukul 08.15 wita Terdakwa datang menemui korban Monica Febryani di rumah korban Monica Febryani lalu Terdakwa melihat air yang ada dalam botol aqua telah berkurang dan korban Monica Febryani mengaku telah meminum air tersebut karena korban Monica Febryani merasa kesakitan pada perutnya selanjutnya sekitar pukul 14.00 wita Terdakwa dan korban Monica Febryani pergi ke Wisma Melati Jl. TMD Kel. Tahoa Kec. Kolaka Kab. Kolaka untuk menyewa kamar lalu Terdakwa dan korban Monica Febryani masuk ke dalam kamar nomor 3 kemudian Terdakwa mengetahui jika korban Monica Febryani mengalami pendarahan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 07.30 wita Terdakwa meninggalkan korban Monica Febryani dalam posisi korban Monica Febryani sedang berbaring terlentang sedikit miring ke kanan memeluk bantal guling di pojok kasur kemudian sekitar pukul 09.00 wita

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Kka



korban Monica Febryani ditemukan oleh saksi WIYA telah meninggal dunia;

- Bahwa pada akhirnya akibat perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut, mengakibatkan kehamilan dari korban Monica Febryanti menjadi gugur sebagaimana Visum et Repertum nomor : 445/01/II/RM/2023 tanggal 20 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Jeanette Luhukay Dokter pada Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 299 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **NASRI alias DALLE bin DG MAWELLE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan terkait korban MONICA FEBRYANI yang merupakan anak saksi telah ditemukan meninggal dunia pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 Wita, Dikamar No.3 Wisma Melati Jalan TMD Kelurahan Taho Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menemukan pertama kali korban MONICA FEBRYANI telah meninggal dunia adalah saksi Wiyadamayanti;
- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan korban MONICA FEBRYANI pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 07.00 Wita, dirumah saksi sebelum saksi berangkat kekebun, dan komunikasi terakhir melalui telephone pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 Wita, pada saat komunikasi saksi sempat mempertanyakan dimana keberadaan korban MONICA FEBRYANI yang menjelaskan korban sedang di Tanggetada belajar menyusun skripsi;
- bahwa Saksi tidak mengetahui jika korban MONICA FEBRYANI telah hamil;
- Bahwa saksi mengetahui korban MONICA FEBRYANI berpacaran dengan Terdakwa dan sepengetahuan saksi mereka mulai dekat sejak bulan Oktober 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dirumah sakit, saksi melihat kondisi korban Monica Febriyani sudah dalam keadaan bersih dan tidak ada tanda-tanda kekerasan, Namun saksi mendengar dari petugas rumah sakit bahwa korban Monica Febriyani mengalami pendarahan;
- Bahwa selama korban dan Terdakwa berpacaran sering keluar atau jalan-jalan bersama dan apabila saksi dirumah mereka berdua selalu pamit kepada saksi setiap akan keluar rumah;
- Bahwa terkait peristiwa ini, pernah keluarga Terdakwa bertemu dengan saksi untuk meminta maaf atas perbuatan Terdakwa yang menyebabkan anak saksi meninggal dunia, saksi telah memaafkan namun saksi tetap meminta proses hukum tetap dilanjutkan;
- Bahwa penyebab korban meninggal dunia saksi tidak mengetahuinya, namun setelah diperiksa oleh pihak Kepolisian saksi baru mengetahui bahwa korban Monica Febriyani meninggal akibat abrosi dan mengalami pendarahan yang dilakukan dua hari sebelum meninggal;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **WIYADAMAYANTI alias WIYA binti BUSTANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan terkait bahwa saksi yang pertama kali menemukan korban MONICA FEBRYANI telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 Wita, dikamar No. 3 Wisma Melati Jalan TMD Kelurahan Tahoa Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;
- Bahwa terakhir kali saksi bertemu dengan korban MONICA FEBRYANI pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 Wita, di rumah korban MONICA setelah bersama-sama pergi dari pesta pernikahan. Dan untuk komunikasi terakhir melalui via WhatsApp terakhir dengan korban MONICA FEBRYANI dengan menggunakan nomor 085394005833 pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 06.59 Wita;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sejak pukul 17.36 Wita sampai dengan pukul 19.48 wita, korban MONICA FEBRYANI meng-chat saksi melalui WhatsApp yang intinya adalah meminta tolong kepada saksi untuk ditemani di Wisma melati besok (hari

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Kka



senin) karena katanya korban sedang memiliki masalah, dan saksi menyampaikan bahwa "*iya, besok pi saya temani tapi sampai jam 12 ji*" dan korban MONICA FEBRYANI menyampaikan bahwa dirinya berada dikamar nomor 3 Wisma Melati Bersama Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 06.27 Wita sampai dengan pukul 06.59 Wita, korban MONICA FEBRYANI kembali mengecek dan mencoba menelfon saksi melalui WhatsApp, namun saksi baru bangun tidur sekitar pukul 08.00 Wita. Setelah saksi bangun tidur, saksi hanya baring-baring saja main Handphone dan belum membuka pesan WhatsApp korban MONICA FEBRYANI, Setelah itu saksi baru siap-siap untuk menemui korban MONICA FEBRYANI di Kamar No.3 Wisma Melati yang jaraknya sekitar 10 menit dari rumah saksi;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 09.00 Wita, pada saat saksi tiba di depan Kamar No.3 Wisma melati, saksi mengetuk pintu kamar tersebut dengan memanggil korban "*ICA, ICA, ICA*", namun karena tidak ada yang menjawab, sehingga saksi langsung mencoba membuka pintunya, dan setelah pintu dapat saksi buka, kemudian saksi masuk kedalam kamar tersebut sambil mengatakan "*ICA*", namun korban MONICA FEBRYANI tetap terdiam dan dalam posisi sedang berbaring terlentang dengan kaki mengangkang dan wajah menghadap kesamping kanan. Setelah itu saksi mendekatinya dan melihat matanya sedikit terbuka, Kemudian saksi langsung lari keluar kamar dan mencari orang di sekitar Wisma Melati tersebut sampai akhirnya penjaga Wisma Melati tersebut menghubungi Polisi dan saksi menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan kondisi korban MONICA FEBRYANI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah apa yang sedang dihadapi oleh korban MONICA FEBRYANI, karena korban MONICA FEBRYANI tidak pernah menceritakannya kepada saksi;
- Bahwa pada saat saksi melihat/menemukan korban MONICA FEBRYANI telah meninggal dunia tersebut, korban hanya menggunakan baju wama Pink dan menggunakan Popok wama putih tanpa menggunakan celana. Bahwa saksi tidak tahu jika korban MONICA FEBRYANI mengalami pendarahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika korban MONICA FEBRYANI telah hamil;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sudah lama Terdakwa berpacaran dengan saudari MONICA FEBRYANI;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi **IRWAN alias BUYUNG bin MUH. TAMRIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan telah ditemukannya korban MONICA FEBRYANI Alias MONICA meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023 sekitar Pukul 09.00 Wita, dikamar No.3 Wisma Melati Jalan TMD Kel. Tahoia Kec. Kolaka Kab. Kolaka;
- Bahwa awalnya Pak SUDIRMAN selaku Pemilik Wisma Melati membangunkan saksi di kamar Receptionist Wisma Melati dan kemudian memerintahkan saksi untuk mengecek kamar No. 3 tersebut, karena ada seorang perempuan yang kaget melihat temannya yang tidak bergerak didalam kamar no. 3 tersebut, sehingga selanjutnya saksi mengecek dan mengetahui bahwa perempuan (MONICA FEBRYANI) dalam kamar no.3 Wisma melati tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi baru mengetahui nama perempuan yang sebagai korban tersebut bernama MONICA FEBRYANI, dan sebelumnya saksi tidak pernah mengenalinya;
- Bahwa pada saat saksi mengecek dan melihat kamar No.3 Wisma Melati tersebut, saksi hanya berdiri di depan Pintu kamar dan pintu kamar yang dalam keadaan terbuka, dari depan pintu tersebut saksi melihat ada seorang perempuan yang terbaring diatas kasur dalam posisi mengangkang dan tidak bergerak, sehingga saksi tidak berani masuk kedalam kamar tersebut;
- Bahwa setelah saksi melihat ada seorang perempuan yang diduga telah meninggal dunia tersebut, selanjutnya Bos saksi (pak SUDIRMAN) selaku pemilik wisma melati langsung menelpon Polisi, dan Pak SUDIRMAN memerintahkan agar kamar No. 3 tersebut tidak diganggu, dan menunggu Polisi datang ke Tempat Kejadian (Wisma Melati);

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai Receptionist di Wisma Melati, bertugas menerima tamu yang ingin menyewa kamar, selain itu saksi juga memegang kunci setiap kamar, jadi pada saat ada tamu yang ingin menyewa sebuah kamar, saksi sendiri yang mengantar tamu sampai kedepan pintu kamar dan membuka kamar tersebut baru saksi memberikan kunci kamar tersebut;
 - Bahwa bahwa kamar nomor 3 tersebut mulai disewa pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 Wita, Awalnya yang datang ke Wisma Melati dan menyewa kamar tersebut adalah 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan, setelah mereka melihat isi kamar dan merasa cocok, salah satu dari laki-laki tersebut memberikan biaya sewa, dan saksi pun menyerahkan kunci kamar dan Kembali ke Ruangan Receptionist;
 - Bahwa setelah saksi memberikan kunci kamar nomor 3, 1 (satu) orang laki-laki kemudian pergi, sedangkan yang masuk ke kamar nomor 3 pada Wisma Melati hanya 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan;
 - Bahwa pada hari Senin dini hari sekitar pukul 05.00 wita Terdakwa sempat keluar dari kamarnya, dan saksi juga meminta Terdakwa untuk memasukan motornya ke areal parkir Wisma, namun Terdakwa menjelaskan akan keluar sebentar;
 - Bahwa menurut saksi benar orang yang didudukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini yang menyewa bersama dengan korban kamar no.3 Wisma Melati pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 Wita;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;
4. Saksi **HARDIANTO alias ARDI bin WARSITO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dihadapkan persidangan terkait ditemukannya korban Monica Febriyani meninggal dunia;
 - Bahwa Saksi mengetahui korban MONICA FEBRYANI telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 09. 00 wita, Dikamar No.3 Wisma Melati Jalan TMD Kelurahan Tahoa Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Kka



- Bahwa terakhir kali saksi bertemu dengan korban MONICA FEBRYANI pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 14.30 wita, Dikamar No.3 Wisma Melati Jalan TMD Kelurahan Tahoa Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 wita, saksi ditelfon oleh Terdakwa dan meminta saksi untuk datang kerumah korban MONICA yang beralamat di Kelurahan Ngapa. Kemudian setelah saksi tiba dirumah korban MONICA, Terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa saudari MONICA mengalami kesakitan pada perutnya, dan akan ke Kolaka untuk mencari penginapan. Kemudian Terdakwa meminta bantuan saksi untuk mencari Penginapan di Kolaka dan karena saksi juga kebetulan akan kekolaka sehingga saksi membantu Terdakwa membukakan/menyewa kamar di Wisma Melati. Kemudian saksi yang terlebih dahulu sampai di Wisma Melati dan saksi juga yang membayarkan harga sewa kamar tersebut atas permintaan Terdakwa,
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan korban MONICA FEBRIYANI masuk kedalam kamar nomor 3 Wisma Melati, sedangkan saksi pergi membeli makanan (nasi bungkus). Setelah membeli makanan, saksi kembali lagi ke Wisma Melati ke kamar no. 3 yang ditempati oleh Terdakwa dan korban MONICA FEBRIYANI. Setelah itu saksi bersama dengan Terdakwa dan korban MONICA makan makanan yang telah saksi beli tersebut. Kemudian setelah makan selanjutnya saksi meninggalkan Terdakwa dan korban MONICA FEBRIYANI di Wisma Melati kamar No. 3 tersebut dan saksi sudah tidak mengetahui apa yang terjadi selanjutnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tujuan Terdakwa mencari Penginapan. Sedangkan saksi baru mengetahui korban MONICA FEBRIYANI mengalami sakit pada perutnya pada saat disampaikan oleh Terdakwa dirumah korban MONICA FEBRIYANI hari Minggu tanggal 12 Februari 2023, sekitar pukul 13.00 Wita;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika korban MONICA FEBRYANI juga mengalami pendarahan (keluar darah dari alat kelaminnya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pertengahan bulan Januari 2023, Terdakwa pernah curhat atau mengatakan kepada saksi bahwa pacarnya (korban MONICA FEBRIYANI) telah terlambat haid;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menghamili korban MONICA FEBRIYANI adalah Terdakwa karena Terdakwa pernah bercerita kepada saksi bahwa sudah berulang kali berhubungan badan dengan korban MONICA FEBRIYANI;
- Bahwa diakhir bulan Januari 2023, Terdakwa pernah mengatakan bahwa akan menggugurkan janin dalam kandungan korban MONICA FEBRIYANI, dengan alasan tidak punya pekerjaan dan belum siap menikah. Terdakwa juga pernah meminta tolong kepada saksi untuk dicarikan buah nanas muda, dan saksi juga pernah mengantarkan Terdakwa mencari Nanas Muda di kebun-kebun di Desa Bende tanpa sepengetahuan dan izin dari pemiliknya;
- Bahwa tujuan Terdakwa mencari nanas muda tersebut untuk dikonsumsi oleh korban MONICA FEBRIYANI, dan juga sepengetahuan saksi melalui media social atau internet bahwa buah nanas muda itu dapat menggugurkan kandungan;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah berkomunikasi dengan korban MONICA FEBRIYANI, dan Terdakwa juga tidak pernah bercerita apakah korban MONICA FEBRIYANI setuju ataukah tidak menggugurkan kandungannya tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa juga menggunakan ramuan-ramuan sejenis jamu untuk menggugurkan janin dalam kandungan korban MONICA FEBRIYANI tersebut;
- Bahwa Saksi baru mengetahui jika Terdakwa juga telah membawa korban MONICA ke Dukun penggugur kandungan namun saksi tidak mengetahui yang dilakukan oleh dukun penggugur kandungan terhadap korban MONICA FEBRIYANI;
- Bahwa sebelum saksi meninggalkan Wisma Melati kamar nomor 3, saksi melihat korban MONICA FEBRIYANI hanya berbaring diatas tempat tidur dan sesekali memainkan Handphonenya;
- Bahwa pada saat saksi berada dikamar nomor 3 Wisma Melati, tidak pernah mendengar korban MONICA FEBRIYANI merintih kesakitan;

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Kka



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

5. Saksi **MUH. ARSALIM SYAM alias LALIM bin BIDOL ZAM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan telah ditemukannya korban **MONICA FEBRYANI** Alias **MONICA** meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023 sekitar Pukul 09.00 Wita, dikamar No.3 Wisma Melati Jalan TMD Kel. Tahoa Kec. Kolaka Kab. Kolaka;
- Saksi tidak mengetahui siapa yang pertama kali menemukan korban **MONICA FEBRYANI** telah meninggal dunia;
- Bahwa awal pertengahan bulan Januari 2023 Terdakwa meminta saksi untuk mencari obat dan dukun penggugur kandungan karena pada saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa pacarnya yang bernama korban **MONICA FEBRYANI** telah hamil 2 (dua) minggu, setelah itu saksi mencoba membantunya dan beberapa hari kemudian saksi berkomunikasi dengan saksi **SABRINA** menanyakan kepada dirinya "ada kita tau tempat kasih keluar anak-anak" kemudian **BUNDA RINA** mengatakan kepada saksi "sudah berapa bulan perutnya?" setelah itu saksi jawab "informasinya baru 2 minggu dan **BUNDA RINA** mengatakan bahwa dirinya bisa mengeluarkan kalau masih umur begitu ;
- Bahwa setelah itu saksi bertemu dengan **BUNDA RINA** di Nano-nano saksi memberikan uang sebesar Rp.300.000 untuk pembelian bahan-bahan setelah itu saksi menyuruh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan **BUNDA RINA** dan saksi ketahui **BUNDA RINA** memberikan obat/ramuan kepada Terdakwa untuk di berikan kepada korban **MONICA FEBRYANI**;
- Bahwa saksi bertemu dengan saudari **RISKA** dirumahnya yang beralamat di Desa Bende, Kec. Wundulako, Kab.Kolaka dan menanyakan dimana tempat untuk melakukan Aborsi dan pada saat itu saudari **RISKA** menyampaikan kepada saksi bahwa dirinya mengetahui tempat Aborsi di Kolaka, kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar pukul 19.00 Wita, saksi janji dengan saudari **RISKA**, Terdakwa dan korban **MONICA FEBRYANI** untuk pergi kerumah tempat aborsi tersebut. saksi bersama-sama start (beriringan) dari Desa Bende,



Kec. Wundulako, Kab.Kolaka menuju kerumah dukun yang bernama saksi Hj. Dg MALO Als. HJ MALO Binti LAMARU yang beralamat di Jl. Gajah, Kel, Lalombaa, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka dan pada saat tiba di rumah dukun tersebut saudari RISKHA yang mengetuk pintu dan duluan masuk kedalam rumah dukun, setelah itu saksi, Terdakwa dan korban MONICA FEBRIYANI juga ikut masuk. Kemudian setelah berbincang-bincang terjadi kesepakatan biaya proses pengguguran janin tersebut adalah Rp.1.000.000. saudari RISKHA meninggalkan saksi karena mau pergi main GYM, dan kemudian korban MONICA FEBRIYANI di perintahkan masuk di salah satu kamar dalam rumah dukun bersama dengan dukun tersebut dengan durasi waktu sekitar 10 menit;

- Bahwa kemudian setelah korban MONICA keluar dari dalam kamar tersebut, saksi berteman pulang dari rumah dukun untuk mencari makan dan jalan-jalan sebentar di Sekitar Pantai Masjid Agung, Selanjutnya Terdakwa mengantar korban MONICA FEBRIYANI pulang dan saksi tetap berada di sekitar depan Masjid Agung Kolaka. Kemudian pada hari minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 19.00 wita, saksi pergi ke kamar no. 3 Wisma Melati Jalan TMD Kelurahan Tahoa Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka untuk bertemu dengan Terdakwa mengambil ATM dan motor saksi, Namun saksi hanya berada diluar Wisma dan tidak masuk kedalam kamar karena saksi mengetahui bahwa korban MONICA FEBRIYANI berada didalam kamar wisma tersebut;
- Bahwa terakhir kali bertemu dengan korban MONICA FEBRIYANI pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar pukul 21.30 Wita, di Pinggir Pantai Depan Masjid Agung Kolaka atau setelah dari rumah dukun;
- Bahwa di pertengahan bulan januari 2023 Terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa korban MONICA FEBRIYANI dalam kondisi hamil dengan umur kandungan 2 minggu sehingga saat itu perkiraan saksi usia kandungannya sekitar 2 bulan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

6. Saksi **SABRINA alias RINA binti AMIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan telah ditemukannya korban MONICA FEBRIYANI Alias MONICA meninggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar Pukul 09.00 Wita, dikamar No.3 Wisma melati jalan TMD kel. Tahoa Kec. Kolaka Kab.Kolaka;

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut pada saat saksi baru bangun tidur, saksi membuka aplikasi Tiktok, lalu saksi melihat ada yang memposting di video Tiktok jika korban MONICA FEBRYANI Als. MONICA telah meninggal dunia di Wisma Melati;
- Bahwa saksi terakhir kali bertemu dan berkomunikasi dengan korban MONICA FEBRYANI Alias MONICA pada akhir bulan Januari 2023 tepatnya di rumah saksi yang bertempat di Jl. Delima Kel. Latambaga Kec. Latambaga Kab. Kolaka;
- Bahwa dalam pertengahan bulan Januari 2023, di Cafe Nano-nano, saksi bertemu dengan saksi LALIM bersama Terdakwa, pada saat di Cafe Nano-nano tersebut saksi LALIM dan Terdakwa bertanya-tanya dengan saksi mengenai Pacarnya yang telat haid. Kemudian saksi menyampaikan "kasih minum saja ramuan-ramuan, saksi biasa kalau telat haid saksi minum-minuman ramuan saja. Dan mereka bertanya-tanya mengenai ramuan-ramuan tersebut, dan meminta tolong kepada saksi untuk dibuatkan ramuan tersebut. Setelah itu sekitar 2 hari kemudian saksi janji dengan Terdakwa di rumah saksi dan Terdakwa bersama korban MONICA datang di rumah saksi sekitar pukul 10.00 Wita, Namun pada saat itu karena ada keluarga saksi yang meninggal di Kecamatan Wolo, sehingga Terdakwa bersama korban MONICA pulang kembali meninggalkan rumah saksi;
- Bahwa setelah itu saksi janji untuk bertemu kembali, dan sekitar 2 hari kemudian Terdakwa bersama dengan korban MONICA datang kembali ke rumah saksi dan saksi berikan kepada mereka segelas ramuan yang telah saksi buat dan langsung diminum oleh korban MONICA, setelah itu pada saat mereka hendak pulang, mereka meminta kembali kepada saksi sisa dari ramuan tersebut dan saksi memasukkan ramuan tersebut ke dalam botol Aqua dan saksi berikan kepada mereka. Setelah itu mereka pulang meninggalkan rumah saksi;
- Bahwa saksi menjelaskan ramuan yang telah saksi berikan kepada Terdakwa dan korban MONICA adalah air rebusan daun pepaya;

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena saksi belum mendapatkan bahan-bahan tersebut sehingga saksi hanya memberikan air rebusan daun pepaya tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan kepada korban Monica untuk minum ramuan tersebut dipagi hari sebelum makan, dan malam sebelum tidur;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

7. Saksi **Hj. Dg MALO alias Hj. MALO binti LAMARU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan korban dan Terdakwa, saksi melihat mereka pertama kali pada saat korban dan Terdakwa bersama temannya datang kerumah saksi;
- Bahwa tujuan kedatangan Terdakwa dan korban beserta dengan temannya untuk melakukan pengguguran kandungan terhadap korban atas permintaan korban dan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar pukul 19.30 wita di dalam kamar rumah saksi jalan gajah Kel. Lalombaa kec. Kolaka, Kab. Kolaka;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar pukul 19.30 wita, datang sekitar 4 (empat) orang kerumah saksi (dua laki-laki dan dua perempuan) dengan maksud meminta tolong mengeluarkan janin pada salah satu perempuan yang datang pada saat itu. Awalnya saksi menjelaskan prosedur termaksud biaya yang harus dibayarkan lalu saat itu korban tersebut bersama Terdakwa menyetujui semuanya;
- bahwa Saksi kemudian keluar mengambil tangkai halus bunga keladi yang ditanam di depan rumah saksi dimana tangkai halus bunga keladi tersebut adalah obat yang saksi gunakan untuk menggugurkan janin lalu saat itu pacar perempuan tersebut memberikan uang yang kami setuju sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan saksi membaca-bacai uang tersebut bersama dengan tangkai halus bunga keladi yang saksi ambil sebelumnya, kemudian setelah itu saksi menyuruh masuk korban tersebut ke kamar lalu sesampainya dikamar saksi menyuruh perempuan tersebut untuk berbaring, lalu saksi mengatakan kepada korban tersebut "Kita siap ji tanggung segala dosanya? Karena saya membantu jika tidak mauka tanggung dosanya" lalu korban tersebut mengiyakan;

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi memulai proses pengguguran tersebut dengan melihat jari telunjuk sebelah kanan korban untuk memperkirakan seberapa panjang jarak antara mulut kemaluan (VAGINA) sampai dengan Rahim korban tersebut. Selanjutnya saksi memotong tangkai halus bunga keladi tersebut sesuai ukuran yang sudah saksi perkirakan dan lalu direndam dalam air, setelah itu saksi membaca doa dan meniup-niup tangkai tersebut lalu saksi menyuruh korban tersebut untuk membuka pahanya dengan posisi mengangkang lalu saksi langsung memasukkan tangkai halus bunga keladi tersebut kedalam kemaluan (VAGINA) korban;
- Bahwa selanjutnya saksi memberi air minum (AQUA) yang sudah saksi baca-bacai dengan doa sebagai obat agar tidak pendarahan, setelah itu saksi berdua keluar kamar dan saksi menyampaikan kepada korban bahwa datang kembali keesokan harinya kalau belum ada darah keluar atau belum keluar obat yang saksi masukkan kedalam kemaluannya (tangkai halus bunga keladi) lalu korban bersama Terdakwa dan teman-temannya pulang. Setelah itu saksi tidak tahu apa lagi yang terjadi sampai saat ini saksi baru mengetahui bahwa korban tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa cara menggugurkan janin pada perut korban adalah dengan cara memasukkan tangkai halus bunga keladi yang saksi sudah bacakan doa kedalam kemaluan (VAGINA) korban dengan panjang sesuai ukuran mulut kemaluan sampai ke dalam rahim dan juga memberikan air AQUA yang telah saksi baca-bacai doa untuk diminum;
- Bahwa Saksi percaya jika tangkai halus bunga keladi yang telah dibacakan doa dapat menggugurkan janin yang ada dalam kandungan korban tersebut;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah sering melakukan cara tersebut dan berhasil;
- Bahwa biasanya setelah \pm 24 jam, janin yang ada dalam kandungan korban tersebut akan gugur, ditandai dengan darah yang keluar dan tangkai halus bunga keladi tersebut juga akan keluar dari dalam Vagina Korban;
- Bahwa tangkai halus bunga keladi memiliki getah yang dapat menggugurkan janin tersebut;

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mendapatkan pengetahuan atau cara tersebut dari nenek-nenek saksi terdahulu dan juga berasal dari mimpi saksi;
- Bahwa pada saat dirumah, korban baik-baik saja tidak ada keluhan merasa sakit atau hal lainnya;
- Bahwa sudah ada cairan wama hijau dan baunya tidak sedap keluar dari kemaluan korban pada saat saksi meminta korban untuk membuka pahanya dengan posisi mengangkang;
- Bahwa saksi membantu korban menggugurkan janin yang di kandungan korban karena saat itu korban bersama pacarnya (Terdakwa) datang kerumah saksi untuk meminta tolong menggugurkan janin yang sudah menjadi pekerjaan saksi sejak lama;
- Bahwa saksi menjalani profesi sebagai dukun menggugurkan janin kurang lebih 20 (duapuluh) tahun lamanya;
- Bahwa berdasarkan penjelasan korban, terakhir menstruasi bulan Desember 2022, sehingga saat itu saksi menghitung umur janin kandungannya yakni 2 (dua) bulan;
- Bahwa upah untuk menggugurkan janin adalah Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dalam 1 bulan usia kandungan. Sehingga karena usia kandungan korban terhitung 2 (dua) bulan, maka upah yang telah saksi terima adalah sebesar Rp. 1.000.000. (Satu Juta Rupiah);
- Bahwa biasanya hanya sebatas 3 bulan usia kandungan yang dapat saksi gugurkan, dan saksi tidak berani jika sudah usia diatas 4 bulan karena sudah berbentuk manusia;
- Bahwa sebelumnya saksi selalu berhasil menggugurkan kandungan seseorang perempuan, dan belum pernah gagal sebelumnya;
- Bahwa pada saat korban dalam posisi berbaring, saksi menyuruhnya untuk membuka pahanya dengan posisi mengangkang, kemudian saksi meraba bagian kemaluan (VAGINA) korban dengan menggunakan tangan kiri, setelah itu saksi membuka (VAGINA) korban dengan tangan kiri dan memastikan mulut/lubang kemaluan yang mengarah kerahim, setelah itu tangan kanan saksi memasukkan tangkai halus bunga keladi kedalam kemaluan(VAGINA) korban tersebut;
- Bahwa saksi hanya 1 (satu) kali memasukkan tangkai halus bunga keladi tersebut, dan tangkai halus bunga keladi tersebut langsung dapat masuk kedalam kemaluan(VAGINA) korban;

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Kka



- Bahwa tangkai halus bunga keladi tersebut yang penting masuk saja kedalam rahim (kandung) seorang perempuan, karena nanti setelah berada didalam kandungan tersebut, selanjutnya getah tangkai halus bunga keladi tersebut yang akan menggugurkan kandungannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Saksi **DR. MARWAN ABBAS Sp.OG (K) Alias Dokter MARWAN Bin ABBAS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli mendapatkan surat tugas dari Direktur RSBG Kabupaten Kolaka untuk memberikan keterangan sebagai Ahli dalam perkara ini;
- Bahwa tugas Ahli adalah seorang Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan yang menangani masalah kesehatan organ reproduksi wanita, mendeteksi gangguan pada organ reproduksi wanita dan menangani penyakit pada organ reproduksi wanita;
- Bahwa menurut Ahli masalah kesehatan pada organ reproduksi wanita meliputi :
 - a. Kehamilan dan persalinan;
 - b. Gangguan Haid;
 - c. Tumor Organ reproduksi;
 - d. KB (keluarga Berencana).
- Bahwa Kehamilan adalah terjadinya pertemuan atau penyatuan Sel Telur Wanita dengan Sperma Laki-laki dan tertanam di dinding Rahim lapisan dalam seorang wanita, kehamilan seorang wanita dapat diketahui dengan cara Tes Urin (test pack) dan pemeriksaan Ultrasonografi (USG);
- Bahwa untuk Tes Urin (test pack) dapat diketahui 1 Minggu (7 hari) sejak seorang perempuan telat haid, Kemudian untuk pemeriksaan Ultrasonografi (USG) di usia kandungan 4 Minggu sudah dapat diketahui, namun tergantung dari Alat USG yang digunakan dan juga kondisi pasien pada saat diperiksa;
- Bahwa menurut Ahli Keguguran adalah terlepasnya hasil pertemuan sel telur dan sperma (hasil pembuahan/janin) dari dalam rahim seorang wanita. Dan janin yang masih berusia dibawah 20 minggu (lima bulan)

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Kka



dan keluar dari dalam rahim seorang wanita itu dikatakan keguguran, kemudian janin usia 21 minggu sampai dengan 27 minggu yang keluar dari dalam rahim seorang wanita itu dikatakan lahir imatur dan Janin usia 28 minggu sampai dengan 36 minggu yang keluar dari dalam rahim seorang wanita itu dikatakan lahir prematur;

- Bahwa di bawah usia 12 minggu (tiga bulan) Kehamilan seorang wanita masih rentan mengalami keguguran;
- Bahwa Fase atau tahapan perkembangan janin dalam rahim seorang wanita adalah :
 - a. Fase pertemuan sel telur dan Sperma;
 - b. Fase tertanamnya hasil pertemuan tersebut didalam lapisan dalam Rahim;
 - c. Fase pembentukan organ;
 - d. Fase Perkembangan Janin;
 - e. Fase Persalinan;
- Bahwa di usia 8 minggu Kehamilan, jika dilihat melalui pemeriksaan Ultrasonografi (USG), janin dalam kandungan sudah dapat dilihat bentuk kepalanya dan badannya serta berukuran seperti kacang merah. Namun apabila keguguran, bentuknya masih seperti gumpalan darah;
- Bahwa kegiatan Aborsi dapat dilakukan dalam indikasi kedaruratan medis (Penyakit jantung berat pada ibu dan atau Cacat berat pada janin dan merupakan korban pemerkosaan) dan dilakukan oleh tenaga kesehatan yang diberi wewenang;
- Bahwa Keguguran seseorang Wanita dapat terjadi karena aktifitas Fisik yang berat, Kelaianan Gen, Kurangnya Nutrisi kandungan dan dapat juga terjadi karena Perlakuan (diurut, diminumkan obat Penggugur, di masukkan benda kedalam Rahim seorang wanita yang dapat mengganggu kehidupan Janin);
- Bahwa menurut Ahli mengenai Aborsi yaitu Abortus Profocatus Criminalis adalah pengakhiran kehamilan sebelum usia kandungan 20 minggu sebagai suatu akibat tindakan yang disengaja dan disadari oleh calon ibu atau sipelaksana aborsi;
- Bahwa Abortus Profocatus Criminalis adalah Aborsi yang dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi medis, yaitu apabila tindakan aborsi tidak diambil akan membahayakan jiwa ibunya;

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika seseorang memasukkan benda kedalam Rahim seorang wanita yang sedang hamil, Efeknya adalah pasti perempuan yang sedang hamil tersebut akan mengalami rasa nyeri, pendarahan, infeksi, menyebabkan Janin keluar dari dalam rahim dan bahkan nyawa perempuan tersebut akan terancam (meninggal karena pendarahan);
- Bahwa terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Hj. Dg MALO Alias Hj. MALO Binti LAMARU yang menggugurkan kandungan korban tidak sesuai dengan penanganan medis yang mempunyai kompetensi dan kewenangan yang mengakibatkan korban meninggal dunia termasuk dalam Abortus Profocatus Criminalis;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut umum dalam persidangan bukan merupakan alat medis;
- Bahwa Ahli sependapat dengan hasil Visum et Repertum mengenai akibat yang ditimbulkan terhadap korban yaitu dikarenakan ketidak mampuan jantung memasok darah yang cukup ke tubuh disebabkan adanya kekurangan volume darah akibat pendarahan hebat melalui jalan lahir;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan mengerti diperiksa terkait dengan tindak pidana Aborsi yang telah Terdakwa lakukan bersama dengan korban dan saksi Hj. Dg MALO Alias Hj. MALO Binti LAMARU;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan korban MONICA FEBRYANI yang merupakan pacar Terdakwa ditemukan telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 Wita, Dikamar No.3 Wisma Melati Jalan TMD Kelurahan Tahoja Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;
- Bahwa bahwa yang pertama kali menemukan korban MONICA FEBRYANI telah meninggal dunia adalah saksi Wiyadamayanti;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali bertemu dengan korban MONICA FEBRYANI pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 07.30 Wita, Dikamar No. 3 Wisma Melati Jalan TMD Kelurahan Tahoja Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan korban MONICA FEBRYANI telah menyewa kamar No. 3 Wisma Melati tersebut sejak hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 Wita;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan korban MONICA FEBRYANI menginap di kamar No. 3 Wisma Melati tersebut adalah untuk mengurus korban MONICA FEBRYANI yang mengalami sakit perut dan pendarahan (keluar darah dari alat kelaminnya), Terdakwa dan korban MONICA FEBRYANI mencari penginapan agar tidak dicurigai oleh pihak keluarganya;
- Bahwa sejak hari Minggu tanggal 12 Februari 2023, sekitar pukul 08.00 Wita, pada saat Terdakwa membaca Chat dari korban MONICA FEBRYANI yang menyampaikan bahwa perutnya sakit, dan setelah tiba di dalam kamar No. 3 Wisma Melati sekitar pukul 14.00 Wita, Terdakwa baru mengetahui bahwa korban MONICA FEBRYANI mengalami pendarahan (keluar darah dan alat kelaminnya);
- Bahwa korban MONICA FEBRYANI telah hamil (telat 2 bulan) dan Terdakwa sedang berusaha menggugurkan janin dalam kandungan korban MONICA FEBRYANI, sehingga korban MONICA FEBRYANI mengalami rasa sakit diperut dan juga pendarahan (keluar darah dari alat kelaminnya);
- Bahwa dalam pertengahan bulan Januari 2023, korban MONICA FEBRYANI menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ia telah hamil berdasarkan hasil test pack dan terakhir haid di pertengahan bulan Desember 2022;
- Bahwa Terdakwa mulai menjalin hubungan pacaran dengan korban MONICA FEBRYANI sejak bulan April 2022, dan selama pacaran Terdakwa berulang kali berhubungan badan dengan korban;
- Bahwa sejak bulan Januari 2023 atau setelah di ketahui bahwa korban MONICA FEBRYANI telah hamil, sekitar 7 kali Terdakwa telah memberikan buah nanas muda kepada korban MONICA FEBRYANI untuk dikonsumsi, dan dalam bulan Januari 2023 Terdakwa juga telah memberikan 1 kali ramuan sejenis jamu untuk dikonsumsi oleh korban MONICA FEBRYANI, kemudian terakhir pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023, sekitar pukul 20.00 Wita, Terdakwa juga membawa korban MONICA FEBRYANI ke rumah seorang dukun penggugur kandungan yang beralamat di dekat Lapangan Gelora Kolaka, Kelurahan Lalombaa Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah bersepakat dengan korban Monica untuk menggugurkan janin dalam kandungannya. Dengan alasan karena korban MONICA FEBRYANI takut apabila diketahui oleh pihak keluarganya dan korban masih kuliah, serta saksi juga belum sanggup apabila menikahinya;
- Terdakwa menjelaskan melalui media Social dan Internet bahwa buah Nanas Muda dapat menggugurkan janin dalam kandungan;
- Terdakwa menjelaskan korban MONICA FEBRYANI tidak pernah menolak saat di berikan buah NANAS MUDA karena memang ingin menggugurkan janin dalam kandungan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mencari atau memperoleh buah nanas muda tersebut di Kebun-kebun orang yang tidak dikenali, kebun nanas tersebut berada didesa Bende Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka. Dan buah Nanas tersebut langsung Terdakwa ambil tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa juga meminta tolong kepada Bunda Rina untuk dibuatkan ramuan dan Terdakwa diberikan ramuan sejenis jamu. Namun Ramuan tersebut hanya dikonsumsi 1 kali di bulan Januari 2023 karena rasanya pahit korban MONICA FEBRYANI tidak suka;
- Bahwa terkait peristiwa aborsi ini, berawal pada pertengahan bulan desember 2022 pacar Terdakwa yang bernama korban Monica menjelaskan bahwa dirinya terlambat datang bulan, Kemudian awal pertengahan bulan Januari 2023 Terdakwa meminta saksi MUH. ARSALIM untuk mencari obat dan dukun penggugur kandungan karena pada saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa pacar Terdakwa yang bernama korban MONICA FEBRYANI telah hamil 2 (dua) minggu, kemudian saksi saksi MUH. ARSALIM SYAM Als LALIM mencoba membantu dan berkomunikasi dengan saksi SABRINA Als. BUNDA RINA menanyakan kepada dirinya "ada kita tau tempat kasih keluar anak-anak" kemudian BUNDA RINA mengatakan kepada saksi MUH. ARSALIM SYAM Als LALIM "sudah berapa bulan perutnya?" setelah itu saksi MUH. ARSALIM SYAM Als LALIM menjawab "informasinya baru 2 minggu dan BUNDA RINA mengatakan bahwa dirinya bisa mengeluarkan kalau masih umur begitu, setelah itu saksi MUH. ARSALIM SYAM Als LALIM bertemu dengan BUNDA RINA di Nano-nano setelah itu saksi MUH. ARSALIM SYAM Als LALIM memberikan BUNDA RINA uang sebesar Rp. 300.000, setelah itu Terdakwa berkomunikasi dengan BUNDA RINA dan BUNDA RINA yang memberikan

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Kka



obat/ramuan kepada Terdakwa untuk di berikan kepada korban MONICA FEBRYANI, karena tidak berhasil, Terdakwa meminta saksi saksi MUH. ARSALIM SYAM Als LALIM untuk mencari dukun penggugur kandungan ;

- Bahwa berjalannya waktu saksi MUH. ARSALIM SYAM Als LALIM mendapatkan informasi dari saudari RISKHA yang beralamat di Desa Bende, Kec. Wundulako, Kab.Kolaka bahwa dirinya mengetahui tempat Aborsi di Kolaka, kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar pukul 19.00 Wita, saksi MUH. ARSALIM SYAM Als LALIM janji dengan saudari RISKHA, dengan Terdakwa dan korban MONICA FEBRYANI untuk pergi ke rumah tempat aborsi tersebut. Terdakwa bersama-sama start (beriringan) dari Desa Bende, Kec. Wundulako, Kab.Kolaka menuju ke rumah dukun yang bernama saksi Hj. Dg MALO Als. HJ MALO Binti LAMARU yang beralamat di Jl. Gajah, Kel, Lalombaa, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka dan pada saat tiba di rumah dukun tersebut saudari RISKHA yang mengetuk pintu dan duluan masuk kedalam rumah dukun, setelah itu saksi MUH. ARSALIM SYAM Als LALIM, Terdakwa dan korban MONICA FEBRYANI juga ikut masuk. Kemudian setelah berbincang-bincang dan ditanyakan oleh saksi Hj. MALO mengenai umur kandungan Terdakwa menjawab terakhir terlambat bulan Desember 2022, kemudian saksi Hj. Malo menjelaskan biayanya kalau 1 (satu) bulan adalah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), setelah terjadi kesepakatan biaya proses pengguguran tersebut adalah Rp.1.000.000. saudari RISKHA meninggalkan saksi pergi main GYM;
- Bahwa kemudian korban MONICA FEBRYANI di perintahkan masuk di salah satu kamar dalam rumah dukun bersama dengan dukun tersebut dengan durasi waktu sekitar 10 menit. Kemudian setelah korban MONICA keluar dari dalam kamar tersebut, Terdakwa pulang dari rumah dukun untuk mencari makan dan jalan-jalan di Sekitar Pantai Masjid Agung, Selanjutnya Terdakwa mengantar korban MONICA FEBRYANI pulang. Kemudian pada hari minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 08.00 wita korban Monica Febryani mengirimkan pesan melalui via WA kepada Terdakwa yang menjelaskan bahwa perut korban sedang sakit kemudian Terdakwa langsung menemui korban di rumahnya dan melihat air yang didalam botol Aqua berkurang dan korban mengakui telah meminum air tersebut karena korban merasa kesakitan pada perutnya, selanjutnya korban Monica Febryani meminta untuk pergi dari rumahnya agar tidak diketahui oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarganya sehingga Terdakwa dan korban sepakat untuk pergi ke Kolaka dan menyewa sebuah kamar penginapan agar bisa beristirahat sehingga pukul 14.00 wita saksi dan korban Monica pergi ke kolaka, Terdakwa kemudian menghubungi saksi HARDIANTO Alias ARDI Bin WARSITO untuk mencari sebuah penginapan, setelah saksi HARDIANTO Alias ARDI Bin WARSITO mendapatkan penginapan, Terdakwa dan korban Monica Febryani langsung menuju Wisma Melati kamar no. 3 Wisma Melati Jalan TMD Kelurahan Tahoa Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan setelah masuk kedalam kamar tersebut, korban dan Terdakwa kemudian beristirahat, sesekali Terdakwa melihat korban menahan sakit pada perutnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 februari 2023 sekitar pukul 07.30 wita meninggalkan korban Monica febryani dengan posisi berbaring terlentang sedikit miring ke kanan memeluk bantal guling dipojok Kasur kemudian sekitar pukul 09.00 wita Terdakwa dihubungi oleh saksi Wiyadamayanti yang menjelaskan bahwa korban Monica febryani telah meninggal dunia, sehingga Terdakwa langsung menuju ke Wisma Melati kamar nomor 3 yang pada saat Terdakwa sampai di tempat tersebut sudah banyak orang dan petugas kepolisian sehingga dalam hal ini Terdakwa langsung diamankan untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa pernah menanyakan kepada korban Monica Febryani dan menyarankan untuk ke Puskesmas, namun korban menolak dengan alasan takut kepada keluarganya dan masih kuliah sehingga korban Monica bersikeras untuk menggugurkan kandungan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat saat proses Pengguguran yang dilakukan oleh saksi Hj. Malo, karena hanya korban MONICA FEBRYANI dan Hj. Malo tersebut yang berada didalam kamar. Namun pada saat dalam perjalanan pulang, korban MONICA FEBRYANI bercerita/memberitahu Terdakwa bahwa yang dilakukan oleh saksi Hj. Malo tersebut adalah memasukkan tangannya kedalam kelamin korban MONICA FEBRYANI kemudian Hj. Malo tersebut juga memasukkan sebuah benda seperti batang kayu kedalam kelamin korban Monica Febryani;
- Bahwa saat korban Monica Febryani berada didalam kamar, Terdakwa tidak mendengar teriakan atau suara kesakitan dari korban Monica Febryani;

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kerumah saksi Hj. Malo, Terdakwa sudah mengetahui dari saudari RISKA bahwa kalau kerumah saksi Hj. Malo /dukun tersebut harus membawa Rokok, korek, Air Aqua, dan uang. Kemudian setibanya di rumah saksi Hj. Malo /dukun tersebut, Terdakwa mengatakan kepada saksi Hj. Malo/dukun "bisa kita bantu ka, ini ceweku hamil, terakhir halangan bulan 12" dan saksi Hj. Malo /dukun mengatakan "bisa. Dan saksi Hj. Malo /dukun menyampaikan bahwa proses penggugurann jika umur kandungan 1 bulan biayanya 500 ribu, Kemudian Terdakwa dan korban MONICA FEBRYANI menyetujuinya, dan selanjutnya saksi Hj. Malo /dukun bersama korban MONICA FEBRYANI masuk kedalam kamar sambil membawa Air Aqua yang telah Terdakwa bawa sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) kepada saksi Hj. Malo/dukun karena umur kandungan tersebut berumur 2 bulan;
- Bahwa saksi Hj. Malo /dukun bersama dengan korban MONICA FEBRYANI berada didalam kamar kurang dari 10 menit;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Visum Et Repertum Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Hj. JEANETTE LUHUKAY dengan nomor : 445 / 01 / II / RM / 2023, tanggal 20 Februari 2023, dan menerangkan bahwa pasien masuk di Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dalam keadaan mayat disertai keluar cairan berwarna hijau pada hidung dan dilakukan pemeriksaan kehamilan lewat jalan lahir dan didapatkan tinggi puncak rahim tiga jari dibawah pusat serta ditemukan darah pada liang vagina koma sebab kematian dikarenakan ketidak mampuan jantung memasok darah yang cukup ke tubuh disebabkan adanya kekurangan volume darah akibat pendarahan hebat melalui jalan lahir;
- Surat Keterangan Kematian An. MONICA FEBRYANI Nomor : 474.3/171/II/2023 tanggal 2 Pebruari 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju tidur berwarna merah muda (pink) bermotif LOVE warna hitam;
- 1 (satu) buah bantal guling berwarna biru; 2 (dua) buah popok belum terpakai yang masih dalam bungkusnya merk Confidence;
- 6 (enam) buah popok bekas pakai yang ada bercak darahnya;
- 1 (satu) botol air mineral merk AQUA ukuran 1,5 Liter;
- 1 (satu) botol air mineral merk Le Minerale ukuran 1,5 Liter;
- 1 (satu) botol air mineral merk Crystalin ukuran 330 ml;
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru IMEI1: 862535045733856 IMEI2: 862535045733849;
- 1 (satu) Buah Handphone merk Realme C33 dengan nomor IMEI1: 864184064036178/71, IMEI2: 864184064036160/71;
- 1 (satu) Pot tanaman yang diduga adalah bunga keladi;
- 12 (dua belas) batang kering yang diduga adalah batang daun jarak;
- Sarung tangan medis yang dibungkus plastik bening dan yang bermerk Sterile Latex Surgical Gloves Protos;
- 2 (dua) buah pisau Cutter;
- 2 (dua) buah Silet merk Gillette;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Sabtu, 11 Februari 2023, sekitar pukul 19.30 Wita, Terdakwa IRFAN IRAWAN bersama-sama korban MONICA FEBRYANI mendatangi saksi Hj. Malo/dukun untuk melakukan proses Pengguguran janin, setelah terjadi kesepakatan dengan saksi Hj. Malo/dukun, Terdakwa IRFAN IRAWAN melakukan pembayaran sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dikarenakan umur kandungan tersebut telah berumur 2 bulan;
- Bahwa kemudian saksi Hj. Malo mengajak korban MONICA FEBRYANI masuk kedalam sebuah kamar untuk melakukan proses pengguguran, Cara yang dilakukan oleh saksi Hj. Dg MALO adalah dengan menggunakan tangkai halus bunga keladi yang dimasukan kedalam Vagina korban

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Kka



MONICA FEBRYANI dan juga air yang telah dibacakan doa oleh saksi Hj. Dg MALO;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu, 12 Februari 2023 pukul 08.00 Wita, korban MONICA FEBRYANI mengalami sakit perut dan pendarahan, kemudian pada hari Senin, 13 Januari 2023 sekitar pukul. 09.00 Wita, korban MONICA FEBRYANI ditemukan sudah tidak bemyawa dikamar no. 3 Wisma Melati Jalan TMD Kelurahan Tahoa Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka. Dan telah dilakukan pemeriksaan Visum Et Repertum dengan kesimpulan bahwa kematian korban MONICA FEBRYANI disebabkan karena ketidak mampuan jantung memasok darah yang cukup ke tubuh disebabkan adanya kekurangan volume darah akibat pendarahan hebat melalui jalan lahir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta- fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta- fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 194 Jo. Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur- unsumnya sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2);
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur- unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ditujukan kepada siapa orangnya yang bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidaknya- tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, tegasnya kata setiap orang sama halnya dengan kata “barangsiapa” menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II,



edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barangsiapa atau *hij* yaitu siapa yang dijadikan Terdakwa (*dader*) atau orang sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggung jawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa IRFAN IRAWAN alias IPPANG bin MUH. RAIS TALIB adalah orang yang di persidangan telah mengakui identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan. Jadi yang dimaksud “setiap orang” di sini adalah Terdakwa IRFAN IRAWAN alias IPPANG bin MUH. RAIS TALIB;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2)”;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau “*opzet*” sama dengan “*willens en wetens*” (dikehendaki atau diketahui), yang artinya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu; Bahwa, dalam doktrin dan praktik peradilan, dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oorgmerk*) artinya bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud dan tujuan dan pengetahuan dari Pelaku;
2. Kesengajaan dengan kesadaran kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi;
3. Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (*dolus eventualis*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran Pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi;

Bahwa, pengertian aborsi terdapat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan. Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri tersebut,



menyatakan aborsi adalah upaya mengeluarkan hasil konsepsi dari dalam rahim sebelum janin dapat hidup diluar kandungan;

Bahwa, Pasal 45 A Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan: "Setiap Orang dilarang melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan, kecuali dengan alasan dan tata cara yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";

Bahwa, Pasal 75 ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur mengenai alasan pengecualian terhadap larangan aborsi, yaitu berdasarkan:

- a. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
- b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan;

Bahwa, ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tersebut, diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi;

Bahwa, Pasal 76 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menegaskan Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan:

- a. sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
- b. oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
- c. dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
- d. dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
- e. penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Sabtu, 11 Februari 2023, sekitar pukul 19.30 Wita, Terdakwa bersama-sama korban MONICA FEBRYANI mendatangi saksi Hj. Malo untuk melakukan proses Pengguguran janin, setelah terjadi kesepakatan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Hj. Malo, Terdakwa melakukan pembayaran sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dikarenakan umur kandungan tersebut telah berumur 2 bulan;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Hj. Malo mengajak korban MONICA FEBRYANI masuk kedalam sebuah kamar untuk melakukan proses pengguguran, cara yang dilakukan oleh saksi Hj. Dg MALO adalah dengan menggunakan tangkai halus bunga keladi yang dimasukan kedalam Vagina korban MONICA FEBRYANI dan juga air yang telah dibacakan doa oleh saksi Hj. Dg MALO;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu, 12 Februari 2023 pukul 08.00 Wita, korban MONICA FEBRYANI mengalami sakit perut dan pendarahan, kemudian pada hari Senin, 13 Januari 2023 sekitar pukul. 09.00 Wita, korban MONICA FEBRYANI ditemukan sudah tidak bemyawa dikamar no. 3 Wisma Melati Jalan TMD Kelurahan Tahoa Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka. Dan telah dilakukan pemeriksaan Visum Et Repertum dengan kesimpulan bahwa kematian korban MONICA FEBRYANI disebabkan karena ketidak mampuan jantung memasok darah yang cukup ke tubuh disebabkan adanya kekurangan volume darah akibat pendarahan hebat melalui jalan lahir;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut tindakan Terdakwa yang membawa korban Monica ke rumah saksi Hj. Dg' Malo untuk mengeluarkan janin yang berada dalam rahim korban Monica adalah perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 75 ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mana syarat untuk melakukan aborsi karena adanya indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan, selain itu menurut Ahli mengenai Aborsi Abortus Profocatus Criminalis adalah Aborsi yang dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi medis, yaitu apabila tindakan aborsi tidak diambil akan membahayakan jiwa ibunya, sedangkan terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Hj. Dg Malo yang menggugurkan kandungan korban tidak sesuai dengan penanganan medis yang mempunyai kompetensi dan kewenangan yang mengakibatkan korban meninggal dunia termasuk dalam Abortus Profocatus Criminalis;

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut membawa korban monica tidak pada ahlinya dan tidak memenuhi syarat dalam Pasal 75 ayat (2) menyebabkan saksi Monica meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim yakin unsur melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (2) telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki 3 (tiga) elemen yang sifatnya alternatif artinya tidak perlu seluruh elemen unsur tersebut terpenuhi, namun jika salah satu saja baik yang melakukan atau yang menyuruh melakukan ataukah yang turut serta melakukan terbukti maka unsur ini terpenuhi. Unsur ini biasa disebut pula unsur bersama-sama;

Menimbang, bahwa unsur yang melakukan diartikan bahwa pelaku itu sendirilah yang melakukan perbuatannya sedangkan unsur menyuruh melakukan diartikan pelaku adalah orang yang memberi suruhan kepada orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana. Adapun turut serta melakukan dapat diartikan bahwa pelaku mengikuti juga melakukan tindak pidana dimana pelaku tersebut lebih dari 1 (satu) orang;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum bahwa pada hari Sabtu, 11 Februari 2023, sekitar pukul 19.30 Wita, Terdakwa bersama-sama korban MONICA FEBRYANI mendatangi saksi Hj. Malo untuk melakukan proses Pengguguran janin, setelah terjadi kesepakatan dengan saksi Hj. Malo, Terdakwa melakukan pembayaran sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dikarenakan umur kandungan tersebut telah berumur 2 bulan;

Menimbang, bahwa kemudiam saksi Hj. Malo mengajak korban MONICA FEBRYANI masuk kedalam sebuah kamar untuk melakukan proses pengguguran, cara yang dilakukan oleh saksi Hj. Dg MALO adalah dengan menggunakan tangkai halus bunga keladi yang dimasukan kedalam Vagina korban MONICA FEBRYANI dan juga air yang telah dibacakan doa oleh saksi Hj. Dg MALO;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu, 12 Februari 2023 pukul 08.00 Wita, korban MONICA FEBRYANI mengalami sakit perut dan pendarahan, kemudian pada hari Senin, 13 Januari 2023 sekitar pukul. 09.00

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita, korban MONICA FEBRYANI ditemukan sudah tidak bemyawa dikamar no. 3 Wisma Melati Jalan TMD Kelurahan Tahoa Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka. Dan telah dilakukan pemeriksaan Visum Et Repertum dengan kesimpulan bahwa kematian korban MONICA FEBRYANI disebabkan karena ketidak mampuan jantung memasok darah yang cukup ke tubuh disebabkan adanya kekurangan volume darah akibat pendarahan hebat melalui jalan lahir;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dikatakan sebagai orang yang menyuruh melakukan tindak pidana tersebut sehingga menyebabkan korban meninggal sebagaimana visum et repertum. Dengan demikian menurut Majelis unsur ini telah pula terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan unsur di atas, jelas terlihat bahwa unsur-unsur yang dikehendaki Pasal 194 Jo. Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah Terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur Pasal 194 Jo. Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana terhadap perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum, maka telah menimbulkan keyakinan dalam diri Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa serta tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan yang disampaikan oleh Terdakwa di depan persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman Majelis telah memasukkannya dalam musyawarah Majelis sehingga penjatuhan hukuman terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Kka



baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa jenis pidana dalam Pasal 194 Jo. Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan mengatur dengan tegas tentang ketentuan pidana berupa penjara dan denda sehingga mengenai lamanya pidana penjara dan besarnya pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, berupa 1 (satu) buah baju tidur berwarna merah muda (pink) bermotif LOVE warna hitam, 1 (satu) buah bantal guling berwarna biru; 2 (dua) buah popok belum terpakai yang masih dalam bungkusnya merk Confidence, 6 (enam) buah popok bekas pakai yang ada bercak darahnya, 1 (satu) botol air mineral merk AQUA ukuran 1,5 Liter, 1 (satu) botol air mineral merk Le Minerale ukuran 1,5 Liter, 1 (satu) botol air mineral merk Crystalin ukuran 330 ml, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru IMEI1: 862535045733856 IMEI2: 862535045733849, 1 (satu) Buah Handphone merk Realme C33 dengan nomor IMEI1: 864184064036178/71, IMEI2: 864184064036160/71, 1 (satu) Pot tanaman yang diduga adalah bunga keladi, 12 (dua belas) batang kering yang diduga adalah batang daun jarak, Sarung tangan medis yang dibungkus plastik bening dan yang bermerk Sterile Latex Surgical Gloves Protos, 2 (dua) buah pisau Cutter, dan 2 (dua) buah Silet merk Gillette, oleh karena barang bukti tersebut masih akan dipergunakan dalam perkara An. Hj. Dg' MALO alias Hj. MALO Binti LAMARU maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. Hj. Dg' MALO alias Hj. MALO Binti LAMARU;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa yang menyuruh untuk melakukan tindakan aborsi menyebabkan korban Monica meninggal dunia;
- Terdakwa tidak punya rasa empati dan rasa kasih sayang sehingga tega membunuh janin calon buah hatinya;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 194 Jo. Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **IRFAN IRAWAN alias IPPANG bin MUH. RAIS TALIB** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyuruh melakukan Aborsi tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan Pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju tidur berwarna merah muda (pink) bermotif LOVE warna hitam;
 - 1 (satu) buah bantal guling berwarna biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah popok belum terpakai yang masih dalam bungkusnya merk Confidence;
- 6 (enam) buah popok bekas pakai yang ada bercak darahnya;
- 1 (satu) botol air mineral merk AQUA ukuran 1,5 Liter;
- 1 (satu) botol air mineral merk Le Minerale ukuran 1,5 Liter;
- 1 (satu) botol air mineral merk Crystalin ukuran 330 ml;
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru IMEI1: 862535045733856 IMEI2: 862535045733849;
- 1 (satu) Buah Handphone merk Realme C33 dengan nomor IMEI1: 864184064036178/71, IMEI2: 864184064036160/71;
- 1 (satu) Pot tanaman yang diduga adalah bunga keladi;
- 12 (dua belas) batang kering yang diduga adalah batang daun jarak;
- Sarung tangan medis yang dibungkus plastik bening dan yang bermerk Sterile Latex Surgical Gloves Protos;
- 2 (dua) buah pisau Cutter, dan;
- 2 (dua) buah Silet merk Gillette;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa Hj. Dg MALO alias Hj. MALO binti LAMARU;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023 oleh kami, **MUSAFIR, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **SUHARDIN Z SAPAA, S.H.** dan **BASRIN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin dan tanggal 19 Juni 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SURIPTO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, dihadiri oleh **I MADE SANTIAWAN, S.H.,M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka, dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUHARDIN Z SAPAA, S.H.

MUSAFIR, S.H.

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Kka



BASRIN, S.H.

Panitera Pengganti,

SURIPTO, S.H.